

TINJAUAN PENGGUNAAN QRIS DI ERA PERSAINGAN INDUSTRI DIGITAL BAGI UMKM

Sarah Nabila¹, Anita Nopiyanti^{2*},

¹Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia,
2010101017@mahasiswa.upnvj.ac.id

²Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia, anita.nopiyanti@upnvj.ac.id

* Penulis Korespondensi

Abstrak

Penulisan artikel penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan pelaku UMKM dalam menggunakan QRIS dan untuk mengetahui penerapan QRIS bagi UMKM di era Persaingan Industri digital. Semua data yang diperoleh pada artikel penelitian yaitu kuesioner akan dibuat melalui *link google form*, selanjutnya akan didistribusikan kepada pelaku usaha yang menggunakan sistem pembayaran melalui QRIS. Dari hasil yang di dapat, pelaku UMKM sudah mengetahui penggunaan QRIS dari media sosial dan iklan pada *smartphone* dan sangat tertarik dengan penggunaan sistem pembayaran melalui QRIS karena kemudahannya dalam bertransaksi serta lebih cepat, aman, dan mempersingkat waktu.

Kata Kunci: QRIS, UMKM, Industri Digital.

REVIEW OF THE USE OF QRIS IN THE ERA OF DIGITAL INDUSTRY COMPETITION FOR MSMEs

Abstract

Writing this research articlet aims to find out the knowledge of MSME players in using QRIS and to find out the application of QRIS for MSMEs in the era of digital industrial competition. All data obtained in the research article, namely a questionnaire, will be made via the Google form link, then it will be distributed to business actors who use the payment system via QRIS. From the results obtained, MSME actors already know the use of QRIS from social media and advertisements on smartphones and are very interested in using the payment system via QRIS because of the ease of making transactions as well as being faster, safer, and shortening time.

Keywords: QRIS, MSMEs, Digital Industry

PENDAHULUAN

Teknologi digital berkembang pesat mulai dari aplikasi penerapannya hingga munculnya berbagai macam bentuk digital dan di Indonesia banyak industri mulai dari transportasi, perdagangan, dan jasa keuangan telah mengadopsi teknologi digital. Industri yang merangkul teknologi digital dapat memprediksi arah dan permintaan pasar dengan lebih cepat. Selain itu, berbagai usaha bisnis yang menggunakan teknologi digital dapat menentukan peningkatan dan laju pasar. Mereka dapat bekerja dan bertindak lebih efisien dan lebih cepat dibandingkan mereka yang tidak dapat memanfaatkan teknologi digital (Guntur Syahputra Saragih, 2021). UMKM dapat menghadapi era digitalisasi dan pemerintah telah menyadari bahwa UMKM adalah sektor yang sangat penting untuk membangun perekonomian nasional,

karena semakin hari semakin berkembang (Herwiyanti, 2020).

Dalam menghadapi globalisasi dan persaingan yang ketat, penguatan UMKM usaha mikro, kecil, dan menengah akan membuat mereka mampu bersaing di industri digital dengan meningkatkan inovasi produk dan layanan, mengembangkan sumber daya manusia dan teknologi, serta memperluas area pemasaran. Hal ini harus dilakukan untuk meningkatkan nilai jual UMKM itu sendiri, terutama untuk bersaing dengan semakin banyaknya produk di sektor industri dan manufaktur Indonesia, karena UMKM merupakan sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja paling banyak di Indonesia (Kristina Sedyastuti, 2018). Berdasarkan Bank Indonesia No.21/62/DKCom meluncurkan pembayaran dalam menggunakan aplikasi atau perangkat uang elektronik, dompet digital, atau mobile banking yang biasa disebut *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), munculnya bertepatan dengan HUT ke-74 Kemerdekaan RI pada tahun 2019 di Jakarta.

Penerapan QRIS secara nasional agar efektif wajib digunakan pada 1 Januari 2020, untuk membagikan masa peralihan persiapan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran PJSP. Pengenalan QRIS merupakan salah satu pelaksanaan visi Sistem Pembayaran Indonesia SPI pada tahun 2025 yang sudah dikonsepsikan dari bulan Mei tahun 2019. Pada peluncurannya, Gubernur BI mengatakan sesungguhnya QRIS membawa semangat UNiversal, GampanG, Untung dan Langsung yang diartikan UNGGUL. Adapun manfaat guna memajukan efisien dalam bertransaksi, memusat inklusi keuangan, dapat memajukan UMKM agar dapat meningkatnya progres ekonomi agar Indonesia sebagai negara maju. Seluruh aktivitas yang dilakukan manusia saat ini banyak yang menggunakan platform online, termasuk dengan transaksi yang biasanya menggunakan uang tunai menjadi QRIS.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Pembayaran Non-Tunai

Alat atau instrumen pembayaran non tunai yang berlaku resmi di Indonesia adalah instrumen kertas, kartu, elektronik, dan aplikasi. Penggunaan instrumen non-tunai diharuskan untuk mendapat izin dan otorisasi dari BI sebagai sistem pembayaran yang diterapkan (Iskandar, 2017). Adapun dasar hukum pada pengaturan sistem pembayaran non-tunai terdiri dari:

1. Berdasarkan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang terdapat perubahan dengan UU No.10 tahun 1998.
2. Berdasarkan UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, terdapat perubahan dengan UU No.6 tahun 2009.
3. Berdasarkan UU No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
4. Berdasarkan UU No.3 tahun 2011 tentang transfer.

B. Jenis-jenis Pembayaran Non-Tunai

Berdasarkan (Kompas.com, 2020) terdapat beberapa jenis dalam pembayaran non-tunai diantaranya sebagai berikut:

1. Cek yakni alat pembayaran non-tunai berbasis kertas yang telah lama ada yang merupakan instruksi tanpa syarat dari nasabah yang memegang cek kepada bank

yang mengeluarkan cek untuk membayar nilai nominal uang tertentu.

2. Bilyet Giro yakni prosedur transaksi yang valid pada rekening giro. Selain itu, disebut juga secara hakiki yakni surat perintah kepada bank penyimpan dana untuk mengalihkan jumlah dana tertentu ke rekening lain yang tertulis dalam Bilyet Giro.
3. Kartu Kredit yakni alat transaksi dengan memakai kartu untuk melakukan transaksi atas kewajiban seperti transaksi belanja dan untuk melakukan penarikan tunai yang artinya kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer bank* dan pemegang kartu bertanggung jawab melakukan transaksi dengan waktu yang disepakati.
4. Kartu Debet yakni alat transaksi memakai kartu yang nampak dari suatu kegiatan ekonomi yakni transaksi pemilik kartu bertanggung jawab memegang kartu dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank/ Lembaga lain yang berhak untuk menampung dana sesuai dengan UU.
5. SMS Banking yakni fitur layanan teknologi untuk nasabah untuk mengakses akun melalui SMS. Salah satu fitur yang sering digunakan yakni transfer dana dan layanan cek saldo.
6. *Mobile Banking* yakni layanan untuk nasabah bank melalui registrasi sederhana dari fasilitas ponsel sehingga nasabah dapat dengan mudah melakukan pembayaran misalnya pembayaran tagihan listrik.
7. Internet Banking yakni nasabah bank dapat melakukan transaksi melalui internet melalui website bank. Layanan ini dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan menyediakan layanan yang aman, cepat, terjangkau, nyaman dan tersedia 24/7 melalui Internet.
8. Mesin EDC yakni alat untuk memperoleh data tertentu yang dienkripsi pada suatu mesin untuk melakukan transaksi keuangan dengan kartu kredit dan kartu debit yang dilengkapi dengan teknologi uang elektronik/pencatat.
9. ATM yakni layanan transaksi yang dapat menawarkan layanan tunai atau non tunai yang didebit dari rekening bank pelanggan
10. Uang Elektronik/ *e-Money* yakni nilai uang pelanggan disimpan dalam media elektronik tertentu yang sangat aman digunakan karena sangat sulit untuk diretas.
11. QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standard*) yakni sebagai standar kode QR untuk transaksi di Indonesia oleh Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan BI.

C. QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standard*)

Metode transaksi QRIS pada era digital yang semakin berkembang, selaras dengan dorongan muncul rumor peralihan pola ekonomi dari ekonomi konvensional ke ekonomi digital. Seiring dengan digitalisasi, munculah gagasan ekonomi digital yang saat ini sedang dikembangkan lebih lanjut oleh Bank Indonesia, salah satunya adalah sistem pembayaran dengan menggunakan sistem kode QR, QRIS. Menurut Bank Indonesia, QRIS adalah integrasi dari berbagai jenis kode QR Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dengan kode QR (Hendro Nugroho, 2021).

Membayar dengan sistem kode QR sudah dikenal di berbagai kalangan sosial, tetapi kode QR sebagian besar berbeda tergantung pada metode pembayaran yang digunakan. Oleh karena itu, munculah QRIS sebagai alat pembayaran yang menyatukan seluruh QR Code Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Apapun alat pembayaran yang dimiliki masyarakat, setiap transaksi nantinya hanya memerlukan satu QR Code saja. QRIS ditata oleh Bank Indonesia dan ASPI (Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia) untuk efisiensi dan efektivitas layanan pembayaran non tunai. Bank Indonesia menetapkan QRIS sebagai sistem pembayaran pada tanggal 17 Agustus 2019. Pemakai QRIS dapat memindai QR Code pada tempat pembelian yang berperan serta dan dapat bertransaksi menggunakan QR.

Aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan untuk bertransaksi dan menggunakan scan melalui QR code, yaitu: Gopay, Dana, dan aplikasi-aplikasi lainnya yang menyediakan pembayaran melalui QR Code. Hanya dengan menggunakan satu Kode QR dapat terintegrasi. Kemudian penggunaan aplikasi dapat digunakan untuk menyelesaikan ataupun melunasi pembayaran yang terjadi. Namun, PJSP dapat menetapkan batasan nasional kumulatif harian dan/atau bulanan untuk transaksi layanan QRIS yang ditawarkan kepada setiap pengguna QRIS.

D. Jenis Mekanisme Transaksi menggunakan QRIS

1. Merchant Presented Mode (MPM)

QR code Merchant Presented Mode memiliki 2 bentuk yaitu:

- a. Statis yakni memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - 1) Print Out stiker QRIS memunculkan ID Merchant melalui QR Code.
 - 2) Pelanggan bisa memasukkan jumlah transaksi ke dalam aplikasi pembayaran digital di handphone Pelanggan.
- b. Dinamis yakni memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - 1) Mesin EDC mengeluarkan struk pembayaran dengan QR Code, menunjukkan jumlah transaksi di layar.
 - 2) Tiap-tiap pembayaran dapat diidentifikasi oleh QR Code unik.
 - 3) Pada QR Code terdapat jumlah transaksi yang ada di dalamnya.

2. Customer Presented Mode

Siapa pun bisa memanfaatkan *Code Customer Presented Mode*, Adapun syarat yang diwajibkan untuk pengguna yang ingin bertransaksi dengan QRIS adalah handphone yang tersambung dengan internet, serta memiliki aplikasi gopay ataupun dana maupun aplikasi lainnya yang dapat memindai QR code, dan juga mempunyai nominal yang cukup untuk transaksi.

- a. Metode transaksi sebelum adanya QRIS yakni pedagang harus menggunakan beberapa aplikasi transaksi pedagang. Konsumen yang membayar dengan non-tunai dapat yakin bahwa program/ aplikasi pembayaran mereka harus tersedia untuk pedagang.
- b. Metode transaksi sesudah adanya QRIS yakni pedagang tidak lagi harus mempersiapkan beberapa aplikasi pembayaran, mereka hanya perlu menampilkan Kode QR di toko yang dapat dibaca oleh konsumen dengan berbagai aplikasi pembayaran di smartphone.

E. Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang telah memperoleh persetujuan QRIS

Aplikasi yang telah memperoleh izin logo QRIS bersedia menerima transaksi tiada uang tunai dengan memakai layanan jasa produk QRIS diantaranya adalah sebagai berikut: (Zahrah Firyal Salma, 2022).

Tabel 1 PJSP Berizin QRIS

| NO | Bank Buku 4 |
|-----------|--|
| 1 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
| 2 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
| 3 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 4 | PT Bank Central Asia Tbk |
| 5 | PT Bank CIMB Niaga Tbk |
| 6 | PT Bank Danamon Tbk |
| NO | Bank Lainnya |
| 1 | May Bank |
| 2 | Bank Mega |
| 3 | Nobu Bank |
| 4 | Bank Permata |
| 5 | Bank Sinarmas |
| 6 | Bank OCBC NISP |
| 7 | Bank UOB |
| NO | Bukan Bank |
| 1 | Ovo |
| 2 | Gopay |
| 3 | Link Aja |
| 4 | Dana |

| | |
|---|----------|
| 5 | Paytren |
| 6 | Shopee |
| 7 | Blue Pay |

Sumber: www.bi.go.id

Berdasarkan table, bank buku 4 yakni memiliki modal inti atau ekuitas diatas atau tiga puluh triliun rupiah. aplikasi yang sudah mendapatkan berizin logo QRIS yaitu bank buku 4, bank lainnya, dan bukan bank. Sejauh ini, hampir semua penyedia jasa keuangan di Indonesia telah mendukung QRIS, termasuk dompet digital, mobile banking, dan transaksi merchant. Sebab, menurut praktik Bank Indonesia, mulai Januari 2020 semua transaksi harus menggunakan kode QR nasional QRIS (*Quick Response Indonesian Standard*).

F. Cara menjadi pengguna dan pedagang QRIS

Berdasarkan Bank Indonesia mengenai langkah-langkah pendaftaran menjadi pengguna atau pedagang sebagai berikut:

1. Sebagai Pengguna
 - a. Jika sebelumnya tidak memiliki akun, maka harus melakukan registrasi terlebih dahulu mengunduh salah satu aplikasi berizin QRIS yang terdaftar.
 - b. Lakukan registrasi harus sesuai dengan prosedur Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) pada QRIS tersebut.
 - c. Lalu lakukan tahap pengisian saldo pada akun anda
 - d. Setelah itu, bisa dapat digunakan untuk melakukan transaksi pada pedagang yang menyediakan pembayaran QRIS sesuai dengan petunjuk di aplikasi anda.
 - e. Selanjutnya, buka aplikasi kemudian mencari tombol scan/gambar QR kemudian Scan QRIS pedagang, masukan nominal pembayaran, masukan pin anda, kemudian klik bayar, terdapat tampilan notifikasi tersebut akan sukses dalam pembayaran. Jika terdapat notifikasi transaksi gagal periksa kembali apakah saldo mencukupi.
2. Sebagai Pedagang
 - a. Jika belum memiliki akun, maka harus melakukan buka terlebih dahulu dengan cara datang ke kantor cabang atau bisa mendaftarkan dengan cara online pada salah satu PJSP penyelenggara QRIS yang terdaftar.
 - b. Lakukan dengan pelengkapan data usaha dan dokumen persyaratan sesuai yang diminta oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) tersebut.
 - c. Tahap selanjutnya PJSP akan mengirimkan stiker QRIS
 - d. Kemudian unduh aplikasi sebagai merchant QRIS
 - e. Langkah selanjutnya yaitu PJSP dapat melaksanakan edukasi dengan merchant tentang prosedur melakukan penerima transaksi tersebut.

G. Keefektifan dan Keamanan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menjelaskan bahwa efisiensi lebih penting dari segi hasil, yaitu hasil kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

Efisiensi adalah definisi tujuan dari proses yang berlangsung untuk mencapai tujuan yang diberikan (Hendyat Soetopo, 2019). Dari kalimat sebelumnya dapat disimpulkan bahwa keefektifan adalah ukuran seberapa besar tujuan kegiatan (kuantitas, kualitas dan waktu) yang tercapai ketika dimana tujuan tersebut telah ditentukan sebelumnya (Fahriani, 2022).

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keamanan adalah keadaan aman. Keamanan data yaitu dengan cara bisnis dapat melindungi pedagang dengan melindungi informasi pribadi konsumen dan data transaksi keuangan dari pencurian dan pengungkapan. Keamanan ini dapat diukur dengan beberapa metrik yaitu terjaminnya keamanan transaksi yang dilakukan oleh konsumen dan kemampuan menjaga kerahasiaan data dan informasi pribadi agar tidak disalahgunakan menurut Raman & Annamalai, 2011 dalam (Suryani, 2022).

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 21/18/PADG/2019 tentang sistem pembayaran QRIS. QRIS ini harus dikembangkan untuk mendukung ekonomi dan keuangan digital secara seimbang untuk mendukung inovasi dan bisnis yang sehat. Instrumen ini harus dijaga untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Bank Indonesia memiliki peran khusus dalam menjaga keamanan dan kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang disediakan kepada masyarakat harus dapat menjamin pengiriman uang yang efisien dan aman untuk menciptakan kemudahan.

H. Visi Sistem Pembayaran Indonesia Tahun 2025

Berdasarkan (Gubernur Bank Indonesia, 2019) No.21/40/DKkom, mengenai visi BI tahun 2025 sistem transaksi non-tunai dengan memanfaatkan QRIS diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 untuk mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital di tingkat nasional, yang memastikan berfungsinya bank sentral dalam proses peredaran uang dan kebijakan moneter, serta mendukung stabilitas sistem keuangan dan inklusi keuangan.
2. Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 untuk mendukung digitalisasi perbankan. Institusi keuangan digital terpenting melalui perbankan terbuka dan penggunaan teknologi digital dan data di sektor keuangan.
3. Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 memastikan hubungan antara fintech dan bank untuk menghindari risiko shadow banking melalui perjanjian teknologi digital (seperti Application Programming Interface-API) dengan kolaborasi dan kepemilikan perusahaan.
4. Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 dapat memastikan keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen, integritas dan stabilitas, serta persaingan usaha yang sehat dengan menerapkan KYC & AML (*Anti Money Laundering*) – (*And Counter Financing of Laundering*), data, informasi, persyaratan pelaporan publik untuk perusahaan dan penerapan reg-tech dan sup-tech untuk pelaporan akuntabilitas, pengaturan, dan pengawasan.
5. Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 memastikan kepentingan nasional ekonomi keuangan digital antar negara dalam semua tugas pemrosesan transaksi domestik, serta kerja sama penyelenggara asing dengan penyelenggara dalam negeri dengan menghormati prinsip timbal balik.

I. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut (MM Subagyo, 2022) dalam perekonomian Indonesia kini terdapat UMKM. Istilah lain UMKM tersebut dapat didefinisikan dengan UU RI No. 20 tahun 2008 tentang UMKM. Menurut UUD 1945 kemudian diubah dengan TAP MPR NO. XVIMPR-RI1998 tentang adanya politik ekonomi yang dapat melaksanakan ekonomi nasional, Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM harus mampu sebagai bagian dari dukungan umum, perlindungan dan pengembangan komersial sampai saat ini. Berdasarkan ketentuan UU No. 20 Tahun 2008, UMKM dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau perusahaan yang dapat memenuhi kriteria legal yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Usaha kecil adalah ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dioperasikan oleh orang lain sebagai anak perusahaan atau cabang dari perusahaan dan yang memiliki, menguasai atau menjadi bagian, langsung atau tidak langsung, usaha menengah atau usaha besar kriteria usaha kecil perusahaan.
3. Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang, atau yang memiliki, menguasai atau menjadi bagian dari, baik langsung maupun tidak langsung, usaha kecil atau aset online besar. atau penghasilan yang dikenakan pajak tahunan menurut undang-undang yang ditentukan.

UMKM merupakan perusahaan yang cukup besar peranannya, terutama di Indonesia yang masih tergolong sebagai negara berkembang. Karena banyak UMKM, pengangguran memiliki lebih banyak kesempatan kerja. Selain itu, UMKM dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan terutama di pedesaan dan rumah tangga.

J. Kriteria UMKM

Dunia usaha terdapat usaha mikro, kecil, menengah dan besar yang dapat melakukan kegiatan ekonomi. Untuk membantu membedakan ketiga perusahaan tersebut, Anda dapat melihat kriteria dalam UU No. 20 Tahun 2008. Di sana dijelaskan bahwa kriteria aset UMKM tidak termasuk tanah dan bangunan bagi perusahaan dengan bentuk modal yang berbeda, yaitu:

Tabel 2 Kriteria UMKM

| Ukuran Usaha | Aset (Rp) | Omzet (Rp) |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
| Usaha Mikro | Maksimal 50 Juta | Maksimal 300 Juta |
| Usaha Kecil | >50 Juta - 500 Juta | 300 Juta - 2,5 Miliar |
| Usaha Menengah | >500 Juta - 10 Miliar | 2,5 Miliar - 50 Miliar |

Sumber: UU No 20 Tahun 2008

Dengan menggunakan tabel kriteria UMKM di atas, pengusaha dapat mengetahui berapa ukuran perusahaannya, apakah mikro, kecil, atau menengah. Tergantung dari besar

kecilnya perusahaan, pelaku ekonomi dapat menentukan strategi untuk pengembangan usaha lebih lanjut.

K. Karakteristik UMKM

UMKM juga memiliki karakteristik yaitu:

1. Karakteristik Usaha Mikro
 - a. Jenis usaha yang dialami masih sering berubah
 - b. Belum memiliki tempat usaha yang tetap
 - c. Umumnya, mereka tidak menyimpan pencatatan keuangan, sehingga tidak ada perbedaan antara uang bisnis dengan uang pribadi.
 - d. Modal tetap masih mengandalkan pada pemilik usaha.
 - e. Pelaku usaha memiliki Sumber daya masih terbatas.
 - f. Memiliki kualitas produk yang masih belum standar.
2. Karakteristik Usaha Kecil
 - a. Jenis produk yang dijual sudah tidak berubah.
 - b. Tempat usaha yang dimiliki umumnya sudah menetap.
 - c. Mereka sudah melakukan pencatatan keuangan, meskipun yang dilakukan sangat sederhana.
 - d. Dapat memanfaatkan permodalan dengan baik.
 - e. Pengusaha tersebut mempunyai pengalaman usaha.
 - f. Memiliki kualitas produk yang sudah bagus
3. Karakteristik Usaha Menengah
 - a. Memiliki manajemen bisnis yang sangat bagus
 - b. Tidak lagi mengandalkan sumber permodalan sendiri, melainkan sumber permodalan dari perbankan atau masyarakat.
 - c. Sistem informasi baik administrasi maupun akuntansi, sudah diterapkan dengan bagus.
 - d. Sumber daya manusia yang dimiliki sudah canggih dan terlatih.
 - e. Sudah memiliki legalitas yang lengkap.
 - f. Sistem manajemen sudah terkelola dengan baik.

Berdasarkan kriteria UMKM di atas, hal ini menunjukkan bahwa wirausaha masih memerlukan dukungan dan pengelolaan yang baik. Selain itu, sistem informasi telah diterapkan dengan baik, baik di bidang manajemen maupun di bidang akuntansi. Karena persaingan masih ketat dibandingkan dengan perusahaan lain. Di sisi lain, pelaku ekonomi terus memperluas pasarnya dengan strategi bisnis yang lebih baik.

L. Asas Pelaksanaan UMKM

Berdasarkan UU UMKM No.20 tahun 2008 asas pelaksanaan UMKM adalah kekeluargaan, keterpaduan, kemandirian, keberlanjutan, keseimbangan, kemajuan berkelanjutan, perekonomian nasional, efisiensi pemerataan, dan berwawasan lingkungan yang sangat luas dan kesatuan ekonomi nasional. Dengan prinsip penyelenggaraan UMKM ini, maka dapat memberikan kekuatan kepada UMKM untuk membangun perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

M. Kebijakan Pemerintah bagi UMKM

UMKM memiliki peran sangat penting dalam pertumbuhan dan pembangunan perekonomian. Oleh karena itu, UMKM merupakan bisnis paling banyak menarik perhatian pemerintah. Pemerintah harus memajukan lingkungan usaha dengan UU No.20 Tahun 2008 memperkenalkan peraturan dan kebijakan untuk mendukung pengembangan UMKM diantaranya sebagai berikut:

1. Pembiayaan
2. Sarana dan prasarana
3. Informasi perusahaan
4. Kemitraan
5. Izin usaha
6. Kesempatan berusaha
7. Promosi bisnis
8. Dukungan kelembagaan

Selain peraturan dan pedoman diatas, terdapat dukungan lain yang membantu mendorong UMKM maju. Agar UMKM dapat berkembang lebih jauh, fokusnya adalah pada pengelolaan potensi atau daya saing UMKM. UMKM harus memahami konsep potensi dan daya saing. Selain itu, UMKM mengidentifikasi karyawan berbakat, memahami konteks internal dan eksternal yang dapat mengembangkan potensi kepemimpinan, membedakan pengelolaan UMKM dari organisasi lain dan menerapkan tindakan yang dapat memengaruhi kinerja dan pertumbuhan UKM.

Menurut (Mulyana & Kardini, 2022) dapat disimpulkan pejelasan UMKM tersebut memperoleh faedah dari pemahaman, sikap, keterampilan, dan kemahiran karyawannya, tetapi mereka juga harus mengambil langkah-langkah untuk menambah nilai sumber daya manusia yang ada melalui agenda pengembangan, mewujudkan keadaan untuk realisasi pemahaman baru. Selanjutnya, UMKM juga merupakan sumber inovasi yang penting karena dicirikan meliputi pergerakan, fleksibel, kemampuan beradaptasi, proses pengambilan keputusan, dan hubungan pelanggan yang lebih dekat. Inovasi dipahami sebagai baru atau peningkatan produk atau layanan yang telah ada, proses bisnis, pemasaran atau metode kerja.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Teknik Pengumpulan Data dan Informasi

1. Objek Penulisan

Objek laporan penulisan artikel penelitian ini adalah QRIS bagi UMKM. Penulisan artikel penelitian ini untuk mengetahui jumlah penggunaan QRIS. Pengetahuan pelaku UMKM dalam menggunakan QRIS, mengetahui keefektifan dan keamanan menggunakan QRIS bagi UMKM.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk menulis artikel penelitian ini adalah menggunakan data primer. Menurut (Sugiyono, 2016), data primer adalah informasi yang diperoleh

dari pihak responden langsung dengan menggunakan kuesioner. Data merupakan salah satu bahan penelitian yakni tanpa data tidak ada penelitian. Informasi yang digunakan dalam penelitian haruslah informasi yang benar karena informasi yang salah menghasilkan informasi yang salah. Data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Wilayah Kecamatan Pancoran.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat didefinisikan proses pengumpulan informasi, peristiwa, dan karakteristik tentang sebagian atau seluruh segmen populasi yang dapat mendukung penelitian yang nantinya dilakukan (Agung, 2012:6). Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penulisan artikel penelitian ini yakni pengumpulan data melalui kuesioner. Menurut (Hermawan, 2005), survei dapat didefinisikan teknik penelitian dengan mengumpulkan banyak informasi, dan dapat dikumpulkan melalui dua jenis data yaitu wawancara dan kuesioner. (Sugiyono, 2015) menjelaskan bahwa kuesioner dapat didefinisikan suatu metode yang digunakan dalam mengumpulkan data responden melalui penyebaran daftar pernyataan atau pertanyaan. Kuesioner dibuat oleh penulis melalui formulir google (link google form) dan kemudian didistribusikan kepada pelaku bisnis yang menggunakan sistem pembayaran melalui QRIS untuk memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

B. Pengolahan Data dan Informasi

Berkaitan dengan data analitis deskriptif, yaitu. data disusun dengan metode sehingga dapat menginterpretasikan data dari hasil jawaban 63 responden. (Sugiyono, 2015) menjelaskan data deskriptif didefinisikan metode analisis data dengan cara memberikan gambaran atau gambaran tentang data yang terkumpul. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, menyajikan gambaran umum dalam bentuk tabel atau grafik dan menggunakan persentase untuk mewakili data. Pada lembar kuisisioner responden harus menjawab 13 pernyataan yang harus dijawab. Hasil dari jawaban para responden diolah untuk menjadi bentuk data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengetahuan pelaku UMKM dalam menggunakan QRIS

Berdasarkan informasi dari Wilayah Kecamatan Pancoran jumlah data UMKM sebanyak 200. Pelaku bisnis yang memanfaatkan sistem pembayaran QRIS sebanyak 63, pelaku usaha yang masih menggunakan pembayaran tunai 87 dan pelaku usaha yang menggunakan e-commerce 50. Dalam Penelitian ini telah melakukan penyebaran kuesioner Pada tanggal 01 s/d 12 mei 2023. Pengetahuan didefinisikan hasil dari rasa ingin tahu seseorang terhadap sesuatu.

Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang diperoleh dengan mengamati

dan merefleksikan berbagai aktivitas atau masalah seseorang (Rahman, 2022). Informasi yang disajikan dalam penelitian ini adalah pengetahuan dan informasi tentang manfaat tentang QRIS yang diketahui oleh UMKM di wilayah Kecamatan Pancoran. Pengetahuan dan informasi yang dimiliki UMKM mempengaruhi sistem QRIS tergantung pada tingkat informasi yang mereka peroleh. Semakin banyak UMKM yang terinformasikan tentang manfaat QRIS maka semakin baik UMKM menilai manfaat dari QRIS (Yuliani, 2019).

1. Skala memiliki manfaat jika melakukan pembayaran non tunai.

Hasil kuesioner terdapat 63 responden. Ada 43 responden 68,3% sangat setuju memiliki banyak sekali manfaat jika melakukan pembayaran non tunai diantaranya proses transaksi lebih cepat, bisa dilakukan dimana saja, terjaga keamanannya, setiap transaksi otomatis tercatat dengan rapih, 16 responden sebesar 25,4% setuju, 2 responden 3,2% tidak setuju, dan 2 responden 3,2% sangat tidak setuju. Jadi, UMKM memiliki pemahaman pengetahuan yang baik atau tinggi tentang manfaat QRIS maka akan timbul manfaat UMKM tersebut dilihat dari perspektif QRIS. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Yuliani, 2019) bahwa tingkat pengetahuan tentang manfaat QRIS berpengaruh positif terhadap UMKM.

2. Skala memiliki perkembangan perekonomian.

Hasil kuesioner terdapat 63 responden. 41 responden dengan presentase 65,1% yang sangat setuju mengikuti perkembangan perekonomian. Adanya perubahan digital yang mendukung perkembangan ekonomi sesuai dengan tingkat kebutuhan. 18 responden 28,6% setuju, 2 responden 3,2% tidak setuju, dan 2 responden 3,2% sangat tidak setuju. Pada Pengetahuan UMKM dalam menggunakan QRIS di Wilayah Kecamatan Pancoran terkait mendapatkan pengetahuan atau informasi tentang Perkembangan perekonomian dan website Bank Indonesia. UMKM menggunakan smartphone tidak hanya mempromosikan produk untuk perkembangan perekonomian. Selain itu, mereka juga bisa mengikuti perkembangan perekonomian menggunakan pembayaran non tunai. Jadi, terkait mendapatkan pengetahuan atau informasi melalui media sosial tentang perkembangan perekonomian akan menyerap informasi secara utuh tentang suatu hal (Cendrawan dan Ajisuksmo, 2020).

3. Skala pengetahuan keefektifan transaksi menggunakan QRIS.

Hasil kuesioner terdapat 63 responden. 41 responden 65,1% sangat setuju pemahaman keefektifan transaksi menggunakan QRIS, 19 responden 30,2% setuju, dan 3 responden 4,8%

sangat tidak setuju tentang pemahaman adanya keefektifan menggunakan QRIS. Penelitian ini memiliki efektivitas seperti pengetahuan dan minat menggunakan layanan QRIS bagi UMKM di wilayah Kecamatan Pancoran. Hal ini dapat diartikan sebagai informasi melalui manfaat yang mempengaruhi efektifitas penggunaan layanan QRIS. Oleh karena itu, ketika UMKM menyadari manfaat QRIS maka mereka menarik para pelaku usaha tersebut untuk menggunakan layanan QRIS.

4. Skala dapat melakukan berbagai aplikasi transaksi non tunai yang diperlukan melalui QRIS.

Hasil kuesioner terdapat 63 responden. 38 responden 60,3% sangat setuju menggunakan QRIS dari berbagai aplikasi (dompet digital, mobile banking, dan lainnya), 20 responden 31,7% setuju, 3 responden 4,8% tidak setuju, dan 2 responden 3,2% sangat tidak setuju. Penelitian ini sebagai pengetahuan menggunakan QRIS bisa dapat berbagai aplikasi yaitu dompet digital, mobile banking, dan lainnya. Pada UMKM di wilayah Kecamatan Pancoran. Berdasarkan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Hal ini dapat diartikan bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap mudah digunakan cukup satu QRIS. Pembeli menjadi terbantu dengan adanya QRIS karena QRIS dapat di Scan oleh semua aplikasi pembayaran yang memiliki fitur pembayaran QR. Oleh karena itu, ketika UMKM memiliki pengetahuan manfaat mudah digunakan cukup satu QRIS untuk semua berbagai macam aplikasi pembayaran. Yang menjadikan pengetahuan yang mereka dapatkan memiliki kualitas yang lebih baik atau tinggi.

5. Skala Pengetahuan mengakses layanan jasa keuangan tanpa batas waktu.

Hasil kuesioner terdapat 63 responden. 41 responden 65,1% sangat setuju mengakses layanan jasa keuangan tanpa batas waktu, 18 responden 28,6% setuju, 2 responden 3,2% tidak setuju, dan 2 responden 3,2% sangat tidak setuju. Pengetahuan menggunakan layanan jasa keuangan QRIS pada UMKM di Wilayah Kecamatan Pancoran. Hal ini dibuktikan dengan adanya layanan jasa keuangan menggunakan QRIS langsung di proses tanpa batas waktu. Pembeli dan penjual mendapatkan notifikasi transaksi dan pelaku UMKM dapat memantau dan tercatat rapih pendapatan dan pengeluaran pelaku UMKM.

6. Skala pengetahuan memilih QRIS dalam layanan jasa keuangan sistem pembayaran non tunai karena terpercaya.

Hasil tinjauan kuesioner terdapat 63 responden. 37 responden 58,7% sangat setuju memilih QRIS dalam layanan jasa keuangan sistem pembayaran non tunai karena terpercaya, 23 responden 30,5% setuju, 2 responden 3,2% tidak setuju, dan 1 responden 1,6% sangat tidak setuju. Berdasarkan Bank Indonesia pelaku UMKM diwajibkan menggunakan QRIS karena terpercaya dan penyelenggara QRIS sudah pasti memiliki izin dan diawasi oleh Bank Indonesia. Penjual hanya perlu membuka rekening atau akun pada salah satu penyelenggara QRIS yang sudah berizin BI.

7. Skala pengetahuan menggunakan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan

Hasil kuesioner terdapat 63 responden. 40 responden 63,5% sangat setuju karena dengan layanan jasa keuangan dapat menyesuaikan kebutuhan pelaku UMKM untuk percepatan mengakses keuangan secara otomatis, 20 responden 31,7% setuju, 1 responden 1,6% tidak setuju, dan 2 responden 3,2% yang sangat tidak setuju. Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan OJK, 2022, lembaga jasa keuangan secara bertahap akan mulai menjual produk dan layanan keuangan secara digital. Ini tidak hanya berarti layanan yang lebih cepat bagi konsumen, tetapi juga menghemat biaya operasional. Lembaga jasa keuangan, terutama bank, dapat menghemat biaya dengan tidak perlu berinvestasi dalam mendirikan kantor layanan fisik sebanyak yang mereka lakukan saat ini. Saat ini, literasi keuangan digital bukan sekedar kebutuhan.

8. Skala pengetahuan ketersediaan akses yang diberikan layanan jasa keuangan dapat memudahkan UMKM dalam melakukan sistem pembayaran non tunai.

Hasil kuesioner terdapat 63 responden. 41 responden 65,1% sangat setuju dengan ketersediaan akses yang diberikan layanan jasa keuangan dapat memudahkan saya dalam melakukan sistem pembayaran non tunai, 19 responden 30,2% setuju, 1 responden 1,6% tidak setuju, dan 2 responden 3,2% sangat tidak setuju. Berdasarkan Bank Indonesia peningkatan efisiensi dan kemudahan yang didorong oleh ekonomi dan keuangan digital diharapkan akan berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, inklusif, dan berkelanjutan. Upaya BI dalam mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital.

B. Penerapan Pembayaran QRIS bagi UMKM

Pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan penerapan transaksi non-tunai pada pedagang UMKM telah dilaksanakan. Penggunaan transaksi non-tunai diterapkan karena pesatnya perkembangan teknologi dan informasi yang harus diikuti. Sementara pedagang UMKM masih lebih memilih pembayaran tunai, studi ini memperjelas bahwa seiring perkembangan era digital, transaksi pembayaran ini perlu dipantau dan diterapkan. Era digital dan informasi mempercepat implementasi aktivitas dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, para pedagang UMKM ini terbantu dengan adanya QR code yang

mempercepat transaksi dengan menggunakan QR code tersebut. Bentuk QRIS yang sudah beredar di pasaran adalah bentuk statis berupa stiker atau hasil cetak mesin EDC. Stiker QRIS ditempatkan di dinding toko, di kasir dan di rak kaca, yang dapat dipindai oleh pelanggan.

1. Skala penerapan ketertarikan menggunakan QRIS karena melihat kemudahan dalam bertransaksi yang ditampilkan dalam iklan.

Berdasarkan diagram batang dari hasil tinjauan kuesioner terdapat 63 responden. Ada 44 responden 69,8% yang sangat setuju dengan ketertarikan menggunakan QRIS karena melihat kemudahan dalam bertransaksi yang ditampilkan dalam iklan, dan 16 responden 25,4% setuju, dan 3 responden 4,8% sangat tidak setuju. Berdasarkan penelitian bahwa UMKM di wilayah Kecamatan Pancoran memperoleh penerapan tentang ketertarikan menggunakan QRIS karena melihat kemudahan dalam bertransaksi yang ditampilkan dalam iklan layanan QRIS didominasi dari media sosial Instagram, Tik-Tok, dan WhatsApp, dan website Bank Indonesia.

2. Skala penerapan menggunakan QRIS dalam melakukan transaksi secara non tunai.

Berdasarkan dari hasil tinjauan kuesioner terdapat 63 responden. Ada 48 responden dengan presentase 76,2% yang sangat setuju dengan mengikuti digitalisasi pembayaran non tunai QRIS akan memudahkan dalam melakukan transaksi secara non tunai. dan ada 12 responden dengan presentase 19% yang setuju, ada 1 responden dengan presentase 1,6% tidak setuju, dan ada 2 responden dengan presentase 3,2% sangat tidak setuju.

3. Kala penerapan menggunakan QRIS dalam melakukan transaksi secara non tunai.

Berdasarkan dari hasil tinjauan terdapat 63 responden. Ada 38 responden dengan presentase 60,3% yang sangat setuju, dan ada 20 responden dengan presentase 31,7% yang setuju, dan ada 3 responden dengan presentase 4,8% tidak setuju, dan ada juga 2 responden dengan presentase 3,2% sangat tidak setuju dapat melakukan beragam biaya transaksi non tunai yang diperlukan melalui QRIS.

4. Skala penerapan layanan jasa keuangan proses pembayaran non tunai yang dilakukan UMKM jadi lebih cepat, aman, dan mempersingkat waktu.

Berdasarkan dari hasil tinjauan kuesioner terdapat 63 responden. Ada 40 responden dengan presentase 63,5% yang sangat setuju dengan layanan jasa keuangan pembayaran non tunai yang dijalankan menjadi lebih cepat, aman dan mempersingkat waktu, selain itu 21 responden dengan presentase 33,3% yang setuju, dan ada 2 responden dengan presentase 3,2% sangat tidak setuju.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dari bab sebelumnya tentang Penggunaan QRIS di era persaingan industri digital bagi UMKM, dapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Disimpulkan adanya teknologi digital yang berkembang pesat mulai dari pengetahuan hingga penerapannya. Pelaku UMKM mengetahui penggunaan dan informasi mengenai manfaat tentang QRIS dari perubahan digital yang mendukung perkembangan perekonomian dapat menerapkan pembayaran secara non tunai. UMKM mengetahui QRIS melalui media sosial dan iklan dari smartphone yang menampilkan berbagai kemudahan dalam bertransaksi dengan menggunakan QRIS.
2. Pelaku UMKM sudah mengikuti digitalisasi pembayaran non tunai melalui QRIS.

Melalui pengetahuan dan informasi manfaat QRIS, pelaku UMKM sangat setuju bahwa mereka tertarik dengan penerapan sistem pembayaran melalui QRIS memudahkan dalam bertransaksi, menjadi lebih cepat, aman, dan mempersingkat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Wardhana. (2021). *Perkembangan Bisnis di Era Digital* (Hartini Dr., Ed.). Media Sains Indonesia. https://www.researchgate.net/publication/354233213_Perkembangan_Bisnis_Di_Era_Digital
- Agung, A. A. P. (2012). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Universitas Brawijaya Press.
- Arief Suwandi, ST., M. (2019). *Analisis Industri dan Persaingan*. Universitas Esa Unggul
https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F299458%2Fmod_resource%2Fcontent%2F1%2FModul%206%20Analisis%20Industri%20dan%20Persaingan.pdf
- Cendrawan dan Ajisukmo. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keinginan Mahasiswa dalam Menggunakan Media Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17, 2.
- Fahriani, F., T. K. A., & N. M. D. (2022). Sistem Informasi Manajemen untuk Meningkatkan Efektivitas Kerja. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 2(2), 3791-3800., 7. <https://ummaspul.e-journal.id/JKM/article/download/5081/2181>
- Guntur Syahputra Saragih. (2021). *Persaingan Usaha di Era Industri Digital*. 1. <http://www.prismajurnal.com/post/persaingan-usaha-di-era-industri-digital/>
- Hendyat Soetopo. (2019). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis, Motivasi Dan Kompensasi Terhadap Efektivitas Kerja Karyawan PT Pandaan Migas. <http://www.jurnal.uwp.ac.id/pps/index.php/mm/article/view/358>.
<http://www.jurnal.uwp.ac.id/pps/index.php/mm/article/view/358>
- Hermawan, A. (2005). *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. PT Grasindo.
- Herwiyanti, P. & P. 2020. (2020). Pengaruh Socmed Usage, Cultural Intelligence Terhadap Kinerja Umkm Dengan Mediator Entrepreneurial Orientation. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, III, 2. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2492314&val=23721&title=Pengaruh%20Socmed%20Usage%20Cultural%20Intelligence%20Terhadap%20Kinerja%20Umkm%20Dengan%20Mediator%20Entrepreneurial%20Orientation>
- Ihsan Asrofi Muhammad. (2019). *Era Digitalisasi*. 1. https://www.researchgate.net/publication/335853998_ERA_DIGITALISASI_MAHASISWA
- Kristina Sedyastuti. (2018). Analisis Pemberdayaan UMKM dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancan Pasar Global. *Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, 2, 1. <http://inobis.org/ojs/index.php/jurnal-inobis/article/view/65/55>
- MM Subagyo, M. H. P. (2022). *Manajemen UMKM*. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=ZmJzEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=umkm&ots=bbNmlwoPgN&sig=7abYKkYyrgMB1CTI_qJpUyLsX2Y&redir_esc=y#v=onepage&q=umkm&f=false
- Mulyana, M., & Kardini, N. L. (t.t.). *Kewirausahaan UMKM di Era 4.0*.

<https://www.researchgate.net/publication/363800137>

Napitupulu, F. F. N. (2022). *Persaingan Usaha Coffee Shop di Kota Medan Ditinjau Dari Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. 2. <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/7623>

Rahman, A. F, & Supriyanto. (2022). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Minat Penggunaan QRIS Sebagai Metode Pembayaran Pada Masa Pandemi. *Asian Scientific Journal of Islamic Finance (ASJIF)*, 1, 1.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta .

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. <https://core.ac.uk/download/pdf/190017161.pdf>

Suryani, K. (2022). Kualitas Pelayanan, Kepercayaan dan Keamanan serta Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Pelanggan melalui Sikap Pengguna E-Commerce. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 6. <https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/ekbis/article/view/5189>

Yuliani, K. S. (2019). Pengaruh Orientasi Etika, Tingkat Pengetahuan dan Gender terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Perilaku Tidak Etis Akuntan. *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen*, 1, 1.

Website

Gubernur Bank Indonesia. (2019). Bank Indonesia Paparkan 5 Visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Departemen Komunikasi. Diakses 24 Februari 2023 Pukul 08.26 WIB. Dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/SP_214019.aspx

Hendro Nugroho. (2021). Inovasi: Bayar Piutang Negara Pakai QRIS. Diakses 2 maret 2023 Pukul 12.45 WIB. Dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sulseltrabar/baca-artikel/13899/Inovasi-Bayar-Piutang-Negara-Pakai-QRIS.html>

Iskandar. (2017). Pengertian Sistem Pembayaran Non Tunai. Diakses 6 Maret 2023 Pukul 20.16 WIB. Dari <https://nonbanknontunai.wordpress.com/2017/02/02/pengertian-sistem-pembayaran-non-tunai/>

Kompas.com. (2020). Jenis-jenis Alat Pembayaran. Diakses 10 Maret 2023 Pukul 23.05 WIB. Dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/23/181745069/jenis-jenis-alat-pembayaran?page=2>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). Saatnya Belajar Literasi Keuangan Digital. Diakses 13 Maret 2023 Pukul 16.12 WIB. Dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40763>

Zahrah Firyal Salma. (2022). Aplikasi yang Mendukung QRIS. Diakses 16 Maret 2023 Pukul 17.33 WIB. Dari <https://investbro.id/aplikasi-yang-mendukung-qrisc/>